



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN PADA
KASUS KORUPSI**

(Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT ON CORRUPT CASE
(A VERDICT NUMBER: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)*

**AGNATIUS PERANGIN-ANGIN
070710101085**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN PADA
KASUS KORUPSI**

(Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT ON CORRUPT CASE
(A VERDICT NUMBER: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)*



AGNATIUS PERANGIN-ANGIN

NIM. 070710101085

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**Berpesanlah kepada hakim-hakim itu: “Pertimbangkanlah apa yang
kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum,
melainkan untuk Tuhan, yang ada beserta kamu,
bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi rasa
takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlakucurang,
memihak atau pun menerima suap tidak ada pada Tuhan, Allah kita”^{*}.**



^{*}Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Alkitab Terjemahan Baru: II Tawarikh 19: 6-7 hal. 483.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Drs. Willem Perangin-angin, S.Sos dan Ibunda Amelia brSurbakti tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta tiada hentinya selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk dibangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN PADA
KASUS KORUPSI**

(Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT ON CORRUPT CASE
(A VERDICT NUMBER: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGNATIUS PERANGIN-ANGIN
NIM. 070710101085**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 OKTOBER 2012**

Oleh :

Pembimbing

Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

AinulAzizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN PADA
KASUS KORUPSI**

(Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT ON CORRUPT CASE

(A VERDICT NUMBER: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ)

Oleh :

AGNATIUS PERANGIN-ANGIN

NIM. 070710101085

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP.196506031990022001

AinulAzizah, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari :Senin

tanggal : 29

bulan :Oktober

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

DwiEndahNurhayati, S.H., M.H.

NIP.196310131990032001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP.196506031990022001

AinulAzizah .S.H.,M.H.,

NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AgnatiusPerangin-angin

NIM : 070710101085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2012

Yang menyatakan,

AgnatiusPerangin-angin
NIM. 070710101085

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala kasih-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM BERDASARKAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ).**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. IbuDr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu AinulAzizah, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak EchwanIriyantoS.H., M.H, Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. IbuDwiEndahNurhayati S.H.,M.H, Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. BapakProf. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono., S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Bapak Samsudi, S.H.,M.H.,Ketua Jurusan Hukum Pidana;
8. Ibu Y.A. TrianaOhoiwutunS.H, M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kepala Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pegawai lingkungan Pengadilan Negeri Kabanjahe;
11. Seluruh Keluarga besarku, Kedua orangtuaku tercinta Willem Perangin-angin dan ibunda Amelia br Surbakti, kakakku Aprilia Wilhelmina Sukatendel dan adek-adekku yang kusayangi O. Sulastri Sukatendel dan Mari Guaninta Sukatendel, terimakasih atas motivasinya;
12. Nefalia Elfrisma br Sembiring terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan motivasinya;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya M. Agung Firmansyah, S.H., Tio, Nosa, Fika, Ihwan, Niken Bayu, dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukanselama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadisahabat dan teman seperjuangan di bangkukuliah;
14. Keluarga Besar IKMK (Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Karo) Jember dan Sekitarnya yang telah menjadikeluarga selama penulismenyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum terutama Bulang Kasim Sembiring, Bapak Benny Tarigan, Bang Rudi Estrada Sembiring, Bang Christ Jhonatan Ginting, Otniel Chiko De Morgan Bangun, Okky Rastiantakabandll.

Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Kejahatan Korupsi

Jember, 26 September 2012:

Penulis

RINGKASAN

Jaksa dan Hakim sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pengawal undang-undang memiliki pengaruh besar dalam pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis skripsi ini membahas tentang dakwaan dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Rama Kencana Manik. Penulis membahas tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang cermat dan teliti dan putusan hakim atas terdakwa yang menurut penulis terlalu ringan, hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan putusan pidana dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba menganalisa putusan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul analisis “ Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta dalam Persidangan terhadap Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ).

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana korupsi (Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ) sudah tepat menuntut terdakwa menggunakan Pasal 1 ayat (1)b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apakah dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana dalam putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana korupsi (Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ) sudah tepat menggunakan Pasal 1 ayat (1)b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana dalam putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*), pendekatan masalahnya adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*).

Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama adalah perlunya mengganti dakwaan alternatif dengan menggunakan dakwaan kumulatif. Pasal yang dapat ditambahkan adalah tentang “Tindak Pidana Pemalsuan Surat” menggunakan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Kedua yaitu dasar pertimbangan hakim seharusnya dianalisa dari segi non-yuridis agar dasar pertimbangan hakimnya lebih memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu: pertama Jaksa penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus lebih cermat dan teliti untuk menentukan pasal maupun menentukan jenis dakwaan yang akan digunakan sehingga mencegah bebasnya terdakwa maupun berkurangnya hukuman pidana yang diterima oleh terdakwa. Dengan begitu dalam proses pemeriksaan di persidangan akan terlihat apakah sesuai antara perbuatan terdakwa dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Kedua, hakim harus lebih tegas dan teliti di dalam membuat dasar pertimbangannya. Hakim dalam membuat putusan harus sesuai dari fakta yang terungkap dalam persidangan terutama mengenai dampak kerugian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan hakim juga harus mencakup dari segi non-yuridis karena ada hal-hal diluar undang-undang yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya hakim kedepannya dapat menentukan berat ringannya penjatuhan pidana yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan peraturan pemidanaan yang berlaku dan harus ada acuan dalam penjatuhan putusan pidananya tentang besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana Korupsi	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	7
2.1.2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	8
2.1.3 Jenis-jenis (Tipologi) Tindak Pidana Korupsi	11
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan PN.KBJ No. 239	12
2.2 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya	14
2.2.1 Pengertian putusan Hakim	14
2.2.2 Bentuk-bentuk putusan Hakim	15
2.2.3 Syarat-syarat putusan Hakim	16
2.2.4 Jenis-jenis putusan Hakim	19

2.3 Surat Dakwaan dan Ruang lingkupnya	20
2.3.1 Pengertian surat dakwaan	20
2.3.2 Bentuk surat dakwaan	20
2.3.3 Syarat membuat surat dakwaan	21
2.4 Pertimbangan Hakim dan Ruang Lingkupnya	22
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	22
2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Rumusan dakwaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 239/Pid.B/2008/PN.KBJ	26
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim (<i>judex factie</i>) Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 239/ Pid.B/ 2008/ PN.KBJ dengan Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan	40
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	

